



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Clumbuleuit 94 Bandung 40141, telp.: +62.22.2030918-20 ext. 148, 144
fax.: +62.22.2034847, email: lppm@home.unpar.ac.id

Bandung, 28 November 2012

Nomor : III/LPPM/2012-11/253-I
Hal : Perjalanan Dinas Dosen per th 2013
Lamp. : ---

Kepada Yth.

1. Direktur Pascasarjana
 2. Dekan FE / FH / FISIP / FT / FF / FTI / FTIS
- Universitas Katolik Parahyangan
di tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami menyampaikan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan untuk perjalanan dinas bagi dosen. Dalam rangka pelaksanaan RKA 2013, Wakil Rektor II sudah menyetujui penataan sistem dalam rangka pengembangan dosen sebagai berikut :

1. Pengajuan perjalanan dinas ke LPPM meliputi :
 - a. Presentasi hasil penelitian (*call for paper*) pada suatu pertemuan ilmiah.
 - b. Menghadiri pertemuan ilmiah hasil-hasil penelitian.
 - c. Memenuhi undangan sebagai pembicara dalam suatu pertemuan ilmiah.
 - d. Pelatihan dalam rangka peningkatan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah.
2. Pengajuan perjalanan dinas ke Biro Kepegawaian meliputi :
 - a. Kuliah non regular dosen.
 - b. Kursus bahasa Inggris dan kursus lainnya (bahasa Mandarin, dll).
 - c. Pelatihan pengembangan dosen dalam rangka pengelolaan universitas (sistem penjaminan mutu, akreditasi, penyusunan SOP, sosialisasi UU, dll).
 - d. Pelatihan pengembangan dosen dalam rangka sertifikasi dosen.
3. Pengajuan perjalanan dinas ke Fakultas meliputi :
 - a. Focus Group Discussion atau pertemuan ilmiah dalam rangka pembaruan atau pengayaan suatu mata kuliah / kurikulum.
 - b. Kegiatan dalam rangka program asosiasi program studi (Munas, Konferensi, Rapat koordinasi, dll).
 - c. Kerjasama untuk pengembangan jaringan dan organisasi unit kerja (jurusan/fakultas).




UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jalan Clumbuleuit 94 Bandung 40141, telp.: +62.22.2030918-20 ext. 148, 144
fax.: +62.22.2034847, email: lppm@home.unpar.ac.id

Pengajuan usulan perjalanan dinas tersebut diatas dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Kami tidak memproses pengajuan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2013.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami menyampaikan terima kasih.

Ketua,



Dr. Budi Husodo Bisowarno

Tembusan Yth.

1. WR Bidang Sumber Daya
2. WR Bidang Akademik
3. KBikep